

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu pengaturannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hk Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat ;
28. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meliputi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi orang asing, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan mendapatkan Izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan Telah mendapatkan Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk.
17. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
18. Penanggung Jawab adalah Pejabat yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
19. Supervisor Perizinan adalah Petugas yang mempunyai kewenangan yang memberikan hak akses dalam Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
20. Supervisor Aplikasi adalah petugas yang mempunyai kewenangan dalam mengoperasikan perangkat dan sistem aplikasi Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
21. Operator SIAK adalah Petugas yang melaksanakan secara langsung Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
22. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

23. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri. Informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
30. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
32. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
  - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
33. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. KTP berbasis NIK secara Nasional selanjutnya disebut KTP – Elektronik adalah KTP yang memiliki Spesifikasi dan Format KTP Nasional Dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
35. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis – garis halus dengan pola tertentu yang disengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam Data Base Kependudukan.
36. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP berbasis NIK dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri kanan, dan tanda tangan penduduk.
37. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
38. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
39. Identitas adalah proses yang menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N dipusat data Kementerian Dalam Negeri.
40. Kartu identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah identitas penduduk pendatang yang bermaksud untuk mencari nafkah/pekerjaan dan belajar / sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

41. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT), Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Catatan Pinggir Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
42. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah identitas resmi penduduk orang asing yang tinggal terbatas sebagai bukti diri.
43. Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
44. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat baru.
45. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan.
46. Pengakuan anak pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
47. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepanjang suami istri.
48. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan ( dihalaman / baagian muka atau belakang akta ) oleh pejabat pencatatan sipil.
49. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
50. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Petugas Register adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Desa.
52. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Pasal 2**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas data pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ;

**Pasal 3**

Setiap Penduduk wajib melapor Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**BAB III  
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN****Bagian Kesatu  
Kewajiban****Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi kependudukan di daerah dengan kewenangan yang meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- d. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah ;
- e. Pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- f. Penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan ;
- g. Kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha atau industri dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

**Bagian Kedua  
Kewenangan****Pasal 5**

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi ;
  - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting ;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. Menerbitkan dokumen kependudukan ;
  - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil ;
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dan penduduk musiman sementara dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
  - g. Mengelola dan mendayagunakan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
  - h. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi ;
  - i. Melakukan koordinasi pengawasan dan penerbitan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang beragama lainnya diakui sebagai agama berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Petugas Registrasi membantu kelurahan/Desa dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penanggung Jawab, Supervisor Perizinan, Supervisor Aplikasi dan Operator SIAK, yang melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 8**

Dokumen Kependudukan, meliputi :

- a. Biodata Penduduk ;
- b. NIK ;
- c. KK ;
- d. KTP ;
- e. Surat Keterangan Kependudukan ; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil.

#### **Bagian Kedua Biodata Penduduk**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap penduduk wajib dicatatkan biodatanya pada Instansi pelaksana.
- (2) Biodata yang wajib dicatat adalah sebagai berikut :



- a. Nama Lengkap ;
  - b. NIK ;
  - c. Jenis Kelamin ;
  - d. Tempat Lahir ;
  - e. Tanggal Lahir ;
  - f. Agama ;
  - g. Pendidikan ;
  - h. Jenis Pekerjaan ;
  - i. Status perkawinan ;
  - j. Status Hubungan dalam Keluarga ;
  - k. Kewarganegaraan ;
  - l. Ayah ;
  - m. Ibu ;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga terhadap Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap ditambah dengan data dokumen imigrasi meliputi nomor paspor, nomor KITAS / Kitab.

### **Bagian Ketiga Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka kelengkapan administrasi kependudukan, setiap penduduk dan orang asing pemegang izin tinggal tetap wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

### **Bagian Keempat Kartu Keluarga (KK)**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap keluarga di Daerah wajib memiliki KK.
- (2) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) Setiap terjadi perubahan susunan keluarga, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (4) Setiap Penduduk hanya terdaftar dalam 1 (satu) KK sesuai dengan Nomor yang ditetapkan Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 12**

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) KK yang rusak, hilang, dan/atau terjadi mutasi biodata harus diganti dengan KK yang baru.
- (3) Anggota Keluarga dalam satu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya dicatat dalam satu KK mengikuti KK Kepala Keluarga.
- (4) KK dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen kependudukan lainnya.

**Pasal 13**

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat didelegasikan pada petugas Kecamatan dan di tanda tangani Instansi Pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur atau tata cara memperoleh KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
Kartu Tanda Penduduk (KTP Berbasis NIK)****Pasal 14**

- (1) Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah menikah wajib memiliki KTP Berbasis NIK.
- (2) Kewajiban memiliki KTP Berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berumur 17 tahun atau sejak tanggal perkawinan bagi penduduk dibawah umur 17 tahun dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) KTP Berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
- (4) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP berbasis NIK dan wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) KTP berbasis NIK berlaku secara nasional.
- (6) Dalam rangka Peningkatan Jaminan Sosial bagi penduduk WNI dan penduduk Orang Asing tinggal tetap dalam daerah, setiap pembuatan KTP berbasis NIK kepada yang bersangkutan dapat diikuti sertakan sebagai peserta Asuransi Kematian.

**Pasal 15**

- (1) KTP Berbasis NIK untuk WNI berlaku 5 (lima) tahun dan untuk Orang asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (2) KTP Berbasis NIK yang telah habis masa berlakunya, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh yang bersangkutan.
- (3) Penduduk WNI yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih diberikan KTP berbasis NIK yang berlaku seumur hidup.
- (4) KTP berbasis NIK yang hilang atau rusak sebelum masa berlakunya habis, diterbitkan KTP berbasis NIK baru dengan masa berlaku sama KTP berbasis NIK yang hilang dan rusak, kecuali masa berlakunya kurang dari 6 bulan, diterbitkan KTP berbasis NIK dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- (5) KTP berbasis NIK mencantumkan gambar lambang negara dan peta wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, masa berlaku, tanda tangan, pas photo, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP berbasis NIK.

**Pasal 16**

- (1) KTP Berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik berupa biodata, sidik jari, tanda tangan, dan pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan ;
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah ;

- b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru ;
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3 cm (dua kali tiga centimeter) dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dan tidak berkacamata.
  - (3) Dalam hal terjadi kesalahan dan perubahan biodata penduduk dalam KTP, pembetulan, hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pelaksana.
  - (4) Pelaksana perekaman Biodata Penduduk dilaksanakan pada setiap Kecamatan dengan sistim peralatan online di laksanakan oleh petugas Kecamatan.

**Bagian Keenam**  
**Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT)**

**Pasal 17**

- (1) Setiap penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas wajib memiliki KKBT.
- (2) Kewajiban memiliki KKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya KITAS dari Imigrasi atau sejak kedatangannya di daerah.
- (3) KKBT wajib dibawa pada saat berpergian.
- (4) KKBT berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur atau cara memperoleh KKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)**

**Pasal 18**

- (1) KIPEM diberikan kepada pendatang dari luar daerah serta bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
- (2) KIPEM harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi penduduk sementara.
- (3) KIPEM berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan.
- (4) KIPEM wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Pemegang KIPEM wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya kepada Instansi Pelaksana.

**Pasal 19**

- (1) Setiap terjadi perubahan alamat yang disebabkan pemekaran kecamatan, pemekaran kelurahan dan pemekaran RT/RW, wajib diikuti dengan perubahan dokumen pendaftaran penduduk terdiri atas biodata Penduduk, KK, KTP berbasis NIK dan SKTT dengan mendaftarkan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Penduduk yang mengalami Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**Bagian Kedelapan****Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia****Pasal 20**

Penduduk dalam daerah yang pindah atau pindah datang antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP berbasis NIK bagi penduduk yang bersangkutan.

**Pasal 21**

- (1) Penduduk dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang dapat untuk menetap di alamat yang baru wajib, melaporkan kedatangan ke Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP berbasis NIK bagi Orang Asing yang memegang Izin Tinggal Tetap, dan KKBT bagi Orang Asing tinggal terbatas.

**Pasal 22**

- (1) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam daerah, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam daerah, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk warganegara indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pindah datang penduduk dan orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau orang asing memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 21 dan Pasal 22, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan  
Pindah Datang Antar Negara****Pasal 24**

- (1) Penduduk dalam daerah yang pindah keluar negeri, wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berstatus menetap diluar negeri, wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia diluar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

**Pasal 25**

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan sebelumnya tinggal diluar negeri, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP berbasis NIK.

**Pasal 26**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang asing yang memiliki Izin lainnya, yang telah berubah status sebagai pemegang Izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas dari imigrasi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KKBT.
- (3) Masa berlaku KKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas dari imigrasi.
- (4) KKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dibawa pada saat bepergian.

**Pasal 27**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri, wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.

**Bagian Kesepuluh**  
**Perubahan Status Penduduk Tinggal Terbatas**  
**Orang Asing Menjadi Penduduk**

**Pasal 28**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP berbasis NIK.

**Bagian Kesebelas**  
**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 29**

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilaksanakan terhadap penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan, meliputi :
  - a. Penduduk korban bencana alam ;
  - b. Penduduk korban bencana sosial ;
  - c. Orang terlantar ; dan

- d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keduabelas**  
**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

**Pasal 30**

- (1) Bagi penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami, dikarenakan faktor umur, sakit, cacat fisik dan/atau mental, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dibantu keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**  
**Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 31**

- (1) Setiap kelahiran di daerah, wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan 1 (satu) tahun, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Pencatatan Kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

**Pasal 32**

Bagi Kelahiran WNI diluar negeri yang telah memperoleh akta kelahiran dari lembaga yang berwenang di luar negeri atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke daerah.

**Pasal 33**

- (1) Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, orang atau badan hukum yang menemukan, memelihara atau kuasanya wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Kelahiran Dan diterbitkan kutipan Akta kelahiran.

## **Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap bayi WNI yang lahir mati, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap bayi orang asing yang lahir mati wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Kematian**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap kematian di daerah, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pelaporan Kematian kepada Instansi Pelaksana harus disertai persyaratan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Dokter dan dari Kelurahan.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap kematian WNI di luar negeri yang telah memperoleh Akta Kematian dan lembaga yang berwenang di luar negeri atau perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Kematian Luar Negeri dan Surat Keterangan Kematian Luar Negeri.

### **Pasal 37**

Seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat kematiannya setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri.

### **Pasal 38**

- (1) Kematian seseorang yang tidak diketahui identitasnya, Instansi Pelaksana mencatat berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (2) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Kematian Orang yang tidak diketahui identitas dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian Orang Tidak Diketahui Identitasnya.

## **Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (2) Pelaporan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

### **Pasal 40**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan dalam paerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

### **Pasal 41**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

### **Pasal 42**

- (1) Setiap perkawinan penduduk yang diselenggarakan di luar negeri yang telah memperoleh akta perkawinan dan/atau surat keterangan Perkawinan dari lembaga yang berwenang di luar negeri atau perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perkawinan Luar Negeri dan diterbitkan surat pelaporan perkawinan luar negeri.

## **Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

### **Pasal 43**

- (1) Setiap pembatalan perkawinan penduduk WNI dilaporkan oleh kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat catatan pinggir pada Register akta perkawinan dan mencabut kutipan Akta perkawinan, serta diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.



**Bagian Keenam  
Pencatatan Perceraian**

**Pasal 44**

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh yang bersangkutan atau kuasanya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri diterima.
- (2) Pelaporan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan kutipan Akta Perceraian, serta dibuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Dalam hal pencatatan perceraian bagi WNI yang pencatatan perkawinannya di luar daerah dan/atau luar negeri, Instansi Pelaksana memberitahukan kepada Instansi/kedutaan negara yang menerbitkan Akta Perkawinan.

**Pasal 45**

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi di luar negeri dan telah memperoleh Akta Perceraian dari lembaga yang berwenang di luar negeri atau perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Instansi pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Catatan Pinggir pada register akta perkawinan bagi perkawinannya di luar negeri, serta diterbitkan surat pelaporan perceraian di luar negeri.
- (3) Bagi yang perkawinannya di luar daerah, Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Pelaporan Perceraian di luar Daerah dengan tembusan Instansi Pelaksana yang mencatat perkawinan.

**Bagian Ketujuh  
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 46**

- (1) Setiap Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan Akta Perceraian, serta diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan diterbitkan kembali Akta Perkawinannya.

**Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak  
dan Pengesahan Anak**

**Pasal 47**

- (1) Setiap pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

**Pasal 48**

- (1) Setiap pengangkatan anak oleh penduduk di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran.

**Pasal 49**

- (1) Setiap pengakuan anak di daerah, wajib dicatatkan dan dilaporkan orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Register pengakuan anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta diibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

**Pasal 50**

- (1) Setiap pengesahan anak di daerah, wajib dicatatkan dan dilaporkan orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat Akta Perkawinan.
- (2) Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Perceraian.

**Bagian Kesembilan****Pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan****Pasal 51**

- (1) Setiap perubahan nama, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Perubahan nama yang disebabkan penambahan nama marga, nama keluarga, nama ayah, nama ibu dan lainnya, serta perbaikan redaksional nama pada Akta Kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Pasal 52**

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja, sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau surat penetapan Kewarganegaraan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Perubahan kewarganegaraan yang disebabkan berkewarganegaraan ganda wajib dilapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil, penggantian KK dan KTP serta perubahan pada dokumen kependudukan lainnya.

**Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 53**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana atas permohonan penduduk setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri.

**BAB VI  
PROSES PELAYANAN**

**Pasal 54**

- (1) Dinas yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:
- a. KK atau KTP paling lama 12 (dua belas) hari ;
  - b. KIPEM paling lama 3 (tiga) hari ;
  - c. Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI paling lama 3 (tiga) hari ;
  - d. Surat keterangan pindah datang antar kabupaten /Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah NKRI paling lama 3 (tiga) hari ;
  - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari ;
  - f. KKBT untuk Orang Asing paling lama 3 (tiga) hari ;
  - g. Kutipan akta kelahiran paling lama 7 (tujuh) hari ;
  - h. Kutipan akta kematian paling lama 7 (tujuh) hari ;
  - i. Kutipan akta perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari ;
  - j. Kutipan akta perceraian paling lama 7 (tujuh) hari ;
  - k. Perubahan nama dan status kewarganegaraan paling lama 7 (tujuh) hari ;
  - l. Pengangkatan anak, pengakuan anak dan dan pengesahan anak paling lama 7 (tujuh) hari ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 55**

- (1) Camat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib memproses pelayanan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lama 2 (dua) hari ;
  - b. Surat keterangan pindah antar kecamatan dalam daerah paling lama 2 (dua) hari ;
  - c. Surat pengantar pindah antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Rrepublik Indonesia paling lama 2 (dua) hari ;
  - d. Surat pengantar pindah ke luar negeri paling lama 2 (dua) hari ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses pelayanan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 56**

- (1) Lurah/Kepala Desa yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib memproses pelayanan dokumen Pendaftaran penduduk sebagai berikut :
  - a. Pengantar pembuatan KK dan KTP paling lama 1 (satu) hari ;
  - b. Surat Keterangan pindah Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan paling lama 2 (dua) hari;
  - c. Surat pengantar pindah antar Kecamatan dalam daerah paling lama 2 (dua) hari;
  - d. Surat keterangan kelahiran untuk warga negara Indonesia paling lama 2 (dua) hari;
  - e. Surat keterangan lahir mati untuk warga negara Indonesia paling lama 1 (satu) hari;
  - f. Surat keterangan kematian paling lama 1 (satu) hari ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses pelayanan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
PERLINDUNGAN DATA DOKUMEN KEPENDUDUKAN****Pasal 57**

- (1) Setiap orang yang tidak mempunyai hak dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi, isi elemen data dokumen kependudukan.
- (2) Data dokumen kependudukan, wajib disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan prinsip dalam perlindungan data pribadi.

**Pasal 58**

Kepala Instansi pelaksana sebagai Penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas di Instansi Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopi data dokumen kependudukan.

**BAB VIII  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN (SIAK)****Pasal 59**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana, melalui pembangunan dan pengembangan SIAK sebagai bagian dari Sistem Informasi Kependudukan Nasional, dengan tujuan :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  - b. Menyediakan data dan informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses ; dan
  - c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) Unsur SIAK terdiri atas :
  - a. Data Base ;

- b. Perangkat teknologi dan komunikasi ;
  - c. Sumber Daya Manusia ;
  - d. Pemegang Hak Akses ;
  - e. Lokasi Data Base ;
  - f. Pengelolaan Data Base ;
  - g. Pemeliharaan Data Base ;
  - h. Pengamanan Data Base ;
  - i. Pengelolaan Data Base ; dan
  - j. Data Cadangan (*back-up data/disaster recovey center*).
- (3) Data Penduduk yang dihasilkan dari SIAK, tersimpan didalam database kependudukan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Pemanfaatan dan perubahan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Kepala Instansi Pelaksana.

## **BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

### **Pasal 60**

Pemerintah Kabupaten wajib melindungi Data Pribadi Penduduk yang terdiri dari :

- a. Nomor KK ;
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir ;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
- e. NIK ibu Kandung ;
- f. NIK ayah, dan
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.

## **BAB X KERJASAMA**

### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan Instansi terkait lainnya dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kerjasama dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMBINAAN**

### **Pasal 62**

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi tanggung jawab Bupati yang dilakukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat ;
- b. Bimbingan perencanaan teknis dibidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- c. Pemberdayaan masyarakat dibidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## **BAB XII PENGAWASAN PELAPORAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 63**

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penelitian, pemantauan, dan evaluasi pada lingkup Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan pada masyarakat.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan Operasi Bina Kependudukan dan Operasi Yustisi kependudukan dibawah koordinasi Instansi Pelaksana.

### **Pasal 64**

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dilaporkan sesuai dengan kewenangannya secara berkala dan berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 65**

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui penyampaian antara lain :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan ; dan
- b. Penyalahgunaan pemanfaatan dokumen kependudukan.

## **BAB XIV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 66**

Biaya yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 67**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 68**

- (1) Setiap orang yang mengisi data tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga terjadi kekeliruan data dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Instansi Teknis sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2011  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI